

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Dinamika keamanan internasional di era globalisasi ternyata tidak hanya di dominasi oleh persoalan-persoalan *high politic*, diantaranya konflik antar negara ataupun isu proliferasi nuklir, namun juga masalah-masalah yang berkaitan dengan *human security*, diantaranya adalah peredaran narkoba internasional. Masalah ini menjadi isu internasional yang penting karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan produktifitas nasional.<sup>1</sup>

Narkoba saat ini telah menjadi isu yang sangat hangat dan sering dibicarakan oleh seluruh negara di penjuru dunia hal ini dikarenakan bahaya yang di timbulkan sangat besar sehingga banyak negara kemudian membentuk aliansi khusus yang bertujuan untuk memberantas narkoba. Hal ini juga menjadi isu yang sangat penting yang dibahas oleh negara di kawasan ASEAN hal ini dikarenakan adanya daerah segitiga emas produksi dan pendistribusian narkoba tersebut negara yang tergabung dalam wilayah segitiga emas ini ialah Thailand, Myanmar, Laos, ketiga negara ini mempunyai andil yang sangat besar dalam hal pendistribusian obat-obatan terlarang dalam jumlah besar ke seluruh negara ASEAN.<sup>2</sup>

Dengan tingginya angka distribusi dan produksi menyebabkan ASEAN sebagai organisasi regional tertinggi yang menaungi seluruh negara di kawasan

---

<sup>1</sup> Marinella Marmo and Nerida Chazal, *Transnational Crima and Criminal Justice*, SAGE Publishing, London and Los Angeles, 2014, hal.21.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Asia Tenggara mengambil langkah yang tepat dalam upaya nya menekan angka produksi dan distribusi narkoba yang ada diseluruh negara terutama di negara kawasan segitiga emas yaitu Thailand, Myanmar, Laos namun hal ini seringkali mendapat hambatan yang cukup serius.

Kurangnya komitmen negara anggota, permasalahan dana, perbedaan faktor geografis, serta perbedaan system hukum yang ada di seluruh negara ASEAN yang mana hal-hal ini menjadikan isu narkoba ini menjadi semakin sulit untuk di berantas peredaran dan penggunaannya selaiin itu adanya kartel narkoba juga menjadi faktor yang sangat penting dalam hal terkait isu narkoba ini hal ini dikarenakan kartel narkoba sendiri menjadikan narkoba sebagai bagian dari bisnis yang mereka andalkan guna memperoleh pemasukan meningkatkan pndapatanya hasil dari perdagangan narkoba yang sangat besar ini menyebabkan para kartel menjadi sangat bergantung pada bisnis ini hasil yang didapat oleh kartel juga di gunakan untuk membeli senjata guna mengamankan asset yang telah mereka hasilkan tidak sering juga kartel-kartel yang sudah mempunyai nama besar melakukan suap terhadap para aktor yang memiliki keterkaitan dengan bidang hukum dan pembuat kebijakan hal ini antara lain bertujuan agar para penegak hukum tidak menyentuh bisnis yang mereka kerjakan dan juga kebijakan yang dikeluarkan menjadi lebih lunak dan pro terhadap kelangsungan bisnis haram yang di lakukan oleh kartel narkoba ini.

Berkembangnya kartel dan perkembangan narkoba di Asia Tenggara menunjukkan bahwa ASEAN gagal dalam menangani persoalan ini. Dengan demikian melalui paparan di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan

memilih judul tentang “faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan ASEAN dalam membarantas kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi yang didirikan oleh Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok (Thailand) dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan Negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai.<sup>3</sup> Pada periode 2008-2014 ASEAN menghadapi masalah peredaran narkoba, bahkan wilayah ini tidak sekedar menjadi wilayah transit atau jalur distribusi, namun telah menjadi produksi narkoba.

Permasalahan serius yang tengah dihadapi setiap negara di dunia adalah drugs trafficking termasuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sudah menjadi permasalahan yang sangat pelik untuk diatasi hal ini juga menjadi ancaman nyata yang harus dapat diselesaikan oleh ASEAN sebagai lembaga kerjasama yang menaungi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara.<sup>4</sup>

Persoalan tentang perkembangan kartel narkoba di wilayah ASEAN memang telah menjadi persoalan serius. Beberapa kasus kartel yang berhasil terungkap diantaranya Freddy Budiman yang berhasil diungkap oleh pemerintah Indonesia. Kemudian terdapat beberapa nama lainnya, yaitu Amir Aco, Meirika

---

<sup>3</sup> “History of ASEAN”, dalam <http://www.aunsec.org/historyofasean.php>, diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

<sup>4</sup> “Why ASEAN Drugs Free Dreams Failing”, dalam <http://www.policyforum.net/why-aseans-drug-free-dream-is-failing/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

Franolla, Rico Partikasih hingga Faisal. Keberadaan kartel ini diperkirakan menjadi bagian dari jaringan internasional dari China dan kemudian masuk ke wilayah ASEAN melalui jalur darat dan perairan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya kartel merupakan sekelompok produsen independen yang bertujuan untuk menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Kemudian makna mengenai kartel cenderung digunakan ke berbagai hal yang negatif, khususnya narkoba. Ini disebabkan karena keberadaan peredaran narkoba sebagai *extra ordinary crime* memiliki jaringan yang rapi dan terstruktur, bahkan pada beberapa kasus yang kelompok kartel memiliki hubungan gelap dengan penguasa, hingga memiliki persenjataan dan pasukan para militer.<sup>6</sup>

Karakteristik perkembangan kartel di wilayah Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara memang tidak seperti di wilayah Amerika Latin seperti halnya Kolombia ataupun Meksiko dimana kartel narkoba telah berkembang sebagai kekuatan yang dapat menurunkan legitimasi pemerintah dan menimbulkan ketakutan terhadap publik akibat aksi teror dan serangan-serangan ke aparat pemerintah dan masyarakat. Di wilayah Asia Tenggara kartel lebih bersifat anonim dan memiliki pemimpin yang berpengaruh dan memiliki hubungan dengan beberapa orang jaringan di luar negara.<sup>7</sup>

Perdagangan obat-obatan juga menjadi salah satu bentuk dari kejahatan lintas batas, bahkan lintas batas negara. Pengaruh opium di Asia sangat besar. Opium, yang sering disebut “emas hitam,” begitu berharganya sehingga seringkali

---

<sup>5</sup> Yenti Gamasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hal.131.

<sup>6</sup> Ellen S. Podgor, *International Criminal Law : Case and Materials*, Lexis Nexis Publishing, Denver, 2009, hal.3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

orang menggunakan emas sebagai pengganti uang dalam perdagangannya. Di akhir tahun 1900-an, perdagangan yang sama menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Segitiga Emas. Wilayah itu, yang dinamai oleh para pedagang opium, meliputi bagian dari tiga negara, yaitu Thailand bagian utara, Laos bagian barat dan Myanmar bagian Timur, yang meliputi lebih dari 100.000 kilometer persegi pegunungan dan membentuk sebuah segitiga.<sup>8</sup>

Obat terlarang memasuki Kamboja dari daerah Segitiga Emas di sepanjang perbatasan-perbatasan Thailand, Laos dan Birma, lalu dari Kamboja kemudian menuju Thailand dan Vietnam untuk diekspor. Negara-negara Segitiga Emas telah matang dalam membuat dan mengedarkan obat terlarang, melalui laboratorium tersembunyi yang ditunjang oleh sindikat kejahatan yang teratur membuat obat-obat terlarang di daerah-daerah Kamboja yang jarang penduduknya, serta adanya perbatasan-perbatasan yang bercelah memancing para penyelundup untuk melewati hutan-hutannya yang terpencil.

The golden triangle atau lebih dikenal dengan sebutan segi tiga emas ialah sebuah kawasan yang terletak di Asia Tenggara , segitiga emas sendiri terdiri dari tiga negara yang lokasi nya sangat strategis yang terdiri dari thailand sebelah utara, bagian barat laos serta Myanmar bagian timur dan di area inilah tempat dimana heroin dan amphetamine di produksi dan kemudian di distribusikan ke seluruh negara yang ada di seluruh bagian dunia.<sup>9</sup>

Usaha yang memiliki keuntungan yang sangat besar ini membuat setiap orang tertarik untuk melakukannya sehingga kemudian menjadi sangat sulit untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup>Bambang Cipto , *Hubungan Internasional di Asia Tenggara "Teropong terhadap Dinamika, kondisi Rill, dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal..228.

diberantas seperti halnya di negara Myanmar sendiri sangat lah sulit untuk melakukan pemberantasan terhadap bisnis narkoba ini hal ini dikarenakan. Junta militer yang berkuasa di negara ini lebih memilih untuk memberikan kebijakan yang sangat lunak bagi para pelaku bisnis ini dan mereka juga memberikan dan mengeluarkan kebijakan ekonomi bagi etnis Wa yang dikenal sangat terampil dalam membuat narkoba jenis amphetamine terbaik dari negara Myanmar narkoba ini kemudian diedarkan dan dikirim ke negara Thailand yang kemudian di distribusikan kembali ke seluruh negara kawasan Asia.

Secara komulatif nilai akibat perdagangan narkoba yang dijalankan oleh para kartel sejak tahun 2008 hingga 2014 ternyata terus menunjukkan tren peningkatan. Di tahun 2008 diperkirakan nilai total transaksi barang haram ini mencapai Rp 79 triliun, kemudian pada tahun 2010 menjadi Rp 86 triliun dan di tahun 2014 diperkirakan telah mencapai angka di atas Rp.100 triliun. Dari jumlah tersebut ternyata Indonesia menduduki peringkat pertama, kemudian disusul oleh Thailand dan Malaysia, sedangkan negara yang terkecil prosentase peredaran narkoba adalah Brunei Darusallam.<sup>10</sup>

Berkebangnya masalah narkoba di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini relatif leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Dampak yang paling dapat dilihat secara nyata adalah rusaknya generasi muda akibat efek ketergantungan (*addict*) atas barang haram tersebut yang kemudian akan merusak produktifitas generasi muda negara-negara ASEAN. Kemudian dampak lainnya adalah meningkatnya aksi kejahatan karena menurut publikasi yang dikeluarkan oleh UNODC (*United Nations Office of Drugs and Crime*)

---

<sup>10</sup> Laporan, "Perkembangan Peredaran Narkoba dan Obat Bius Regional, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015, chapter iii.

bisnis para kartel narkoba di ASEAN memicu masalah kejahatan baru diantaranya pencurian dan perampokan pada kalangan *grass root*, hingga memicu terbentuknya kelompok anti sosial.<sup>11</sup>

Sejak tahun 2012, ASEAN telah memiliki rezim penanggulangan kartel narkotika dan obat bius yang dinamakan dengan ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD). Rezim ini mengalami restrukturisasi pada tahun 2012 melalui konferensi di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan berhasil disepakati beberapa kesepakatan diantara “One ASEAN One Identity” dan gagasan “ASEAN Security Community Blueprint 2015”. Resim penanggulangan narkoba ini memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan ASEAN sebagai wilayah yang bebas narkotika dan obat bius di tahun 2015.<sup>12</sup>

Rezim ASOD merupakan inisiatif dari negara-negara anggota ASEAN untuk terus membicarakan persoalan terkini pada bidang keamanan pada level setingkat menteri dan pejabat tinggi kepolisian nasional pada masing-masing negara. sejarah ASOD telah dimulai sejak 1972 yang membahas potensi penyalahgunaan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya yaitu ASEAN Concord 1976 rezim ASOD berhasil terbentuk.<sup>13</sup>

Hingga tahun 2012, ASEAN telah berhasil menyelenggarakan konferensi sebanyak 33 kali. Dalam konferensi-konferensi tema-tema yang diusung adalah berbeda-beda, namun isu perdagangan dan kartel narkoba menjadi mayoritas persoalan yang dibahas. Faktor utama yang melatarbelakangi rezim ASOD dalam mendukung penanganan kartel narkoba adalah berkaitan keamanan sumber daya

---

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> “Cooperation and Counter Drugs Overviews”, dalam [http://asean.org/?static\\_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview](http://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview), diakses pada tanggal 8 Mei 2017.

<sup>13</sup> *Ibid*,

manusia (*human security*) dan produktifitas nasional, serta munculnya persoalan-persoalan sekunder di antaranya penyelundupan senjata hingga klandestin.<sup>14</sup>

Keterlibatan ASEAN sebagai organisasi kerjasama kerjasama negara-negara Asia Tenggara ternyata mengalami perluasan kinerja/misi kerjasama (*enlarging cooperations*), dimana masalah keamanan dan *human security* menjadi salah satu ranah penyelesaian yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Filipina, Benigno Aquino III saat membuka Konferensi ASEANAPOL ke-34 di Manila, Filipina yang menyatakan bahwa :

*“...penanganan masalah narkoba di wilayah Asia Selatan merupakan persoalan penting yang harus ditangani dengan segera. dari tahun ke tahun ini menunjukkan perbaikan, namun bagaimanapun juga perlu kebersamaan lebih efektif dari negara-negara ASEAN itu sendiri karena masalah kejahatan transnasionl tetap tidak akan tertangani secara maksimal tanpa melalui kerjasama yang solid diantara negara-negara ASEAN itu sendiri.”*<sup>15</sup>

Melalui pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa sebenarnya peran ASEAN dalam menangani kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara sudah menunjukkan adanya langkah yang lebih baik (progresifitas). Meskipun demikian, berbagi peran ASEAN ini masih belum dapat menyelesaikan kartel narkoba secara mendasar. Ini sekaligus menunjukkan adanya berbagai hambatan baik secara teknis keamanan ataupun politis yang dihadapi oleh rezim penanggulangan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> “34<sup>th</sup> ASEAN Chief of Police ASEANAPOL Conference”, dalam <http://rtvm.gov.ph/main/?p=22075>, diakses pada tanggal 16 Juni 2016.



narkoba dalam menangani persoalan tersebut sebagai *problem malignancy* (masalah yang tidak kunjung dapat terselesaikan).

Persoalan kartel narkotika di wilayah ASEAN kemudian mendorong organisasi ini untuk membangun berbagai upaya penyelesaian, diantaranya memperkuat kapasitas investigasi dan penegakan hukum melalui jalur ASEANAPOL yang berisi kepolisian seluruh negara ASEAN. Organisasi antar pemerintah ini didirikan pada tahun 1981 di Manila-Filipina. Melalui ASEANAPOL negara-negara ASEAN dapat membangun komunikasi secara tertutup dan secara inklusif (terbuka).<sup>16</sup>

Upaya dari ASEAN dalam menangani kartel narkoba diwujudkan melalui *political will* (sikap politik). Pada periode 2008-2014 ASEAN berhasil membangun kesepakatan dan perundingan sebanyak 4 kali yang secara khusus membahas tentang penanganan narkoba, yaitu konferensi ASEANAPOL ke-28 tahun 2008 di Bandar Seri Begawan, konferensi ASEANAPOL ke-31 tahun 2011 di Manila-Filipina, konferensi ASEANAPOL ke-32 tahun 2012 di Singapura dan konferensi ASEANAPOL ke-34 tahun 2014 di Jakarta-Indonesia.<sup>17</sup>

Kemudian upaya ASEAN selanjutnya diwujudkan melalui pengalokasian bantuan luar negeri. Bantuan ini tidak hanya dialokasikan oleh ASEAN, namun juga diberikan oleh PBB, khususnya UNOCD dan kemudian melalui ASEAN berhasil dialokasikan ke obyek-obyek yang membutuhkan. Seperti pada tahun 2012 ketika ASEAN mengalokasikan bantuan luar negeri sebesar 12,2 juta US

---

<sup>16</sup> Anonim, "Drugs Issue and New Approach to Drugs Combating Policy", *Aseanapol Report Paper*, Bangkok, 2014, chapter ii.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dollar kepada ASEANAPOL untuk membangun sistem monitoring dan kerjasama lintas negara ASEAN.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan diatas penulis ingin menjelaskan maka perumusan masalah yang ditulis adalah:

“Mengapa upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kartel narkotika di ASEAN pada periode 2008-2014 masih mengalami hambatan ?”

### **D. Kerangka Dasar Pemikiran**

Dalam studi ilmu-ilmu sosial, terlebih Hubungan Internasional teori adalah sebuah alat analisa utama dalam rangka menatap yang terjadi. Teori merupakan bentuk paling umum untuk memberitahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diharapkan terjadi, teori juga menjadi dasar prediksi. Teori mengabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan. Kata teori itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi.<sup>18</sup>

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dan menarik argumen pokok maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan kasus yang sedang di bahas, yaitu konsep hambatan *securitizing actors* dalam penanggulangan *transnational organized crime* (TOC) dan kepentingan nasional.

---

<sup>18</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta LP3ES 1990, hal 181-182.

Gambaran tentang pendekatan-pendekatan tersebut akan diuraikan dan dielaborasi dengan studi kasus akan diuraikan sebagai berikut.

### **1. Teori Rezim**

Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah salingketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional. Konsep rezim internasional mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. Kemudian Young juga mengemukakan bahwa rezim regional merupakan rezim penyusun konteks yang lebih besar yang keberadaannya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstelasi sosial, politik, keamanan dan ekonomi yang kekinian yang berkembang.<sup>19</sup>

Ernst B. Haas menganggap bahwa rezim adalah sebuah penyusunan dimana para anggotanya terlihat mengatasi dan meminimalkan konflik kepentingan antara mereka sendiri karena mereka menyadari bahwa saling

---

<sup>19</sup> Marie Claude Smouth, *The New International Relations : Theory and Practice*, Hurst Company, London, 2001, hal.78.

ketergantungan yang kompleks membuat jalannya permainan menjadi lebih beresiko. Sementara itu pembelajaran dari rezim-rezim adalah sebuah jalan untuk memahami *homo politicus* dengan masa depan dan budaya. Dalam teori rezim terdapat sebuah perspektif atau pendekatan yaitu konsep rezim mainstream yang berada diantara liberalisme dan merkantilisme. Penganut aliran utama ini membatasi prediksi mereka ke pemahaman proses itu sendiri. Proses yang menarik mereka adalah interaksi antara nilai-nilai tatanan yang diambil dari liberalisme dan merkantilisme. Rezim menurut aliran ini merupakan pengaturan untuk mengurangi sebab-sebab yang tidak pasti seperti pembangunan, untuk memaksimalkan penerimaan keuntungan aktor dan meminimalkan biaya meskipun ada perubahan kondisi. Tujuan utama dari rezim-rezim adalah untuk menetapkan dan membagi informasi agar memungkinkan aktor-aktornya untuk mengurangi ketidakpastian.<sup>20</sup>

Dari paparan di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa kapasitas rezim berkaitan dengan *power of distribution* serta *grand regulations* yang selama ini berjalan. Jika permasalahan internasional yang berkembang semakin lama semakin kompleks maka rezim internasional atau dalam negeri harus dapat menyesuaikan dengan menyetarakan berbagai sumber daya yang ada untuk dapat mengimbangi persoalan yang terjadi. Jika tidak maka penanganan masalah tidak akan menjadi sebuah *trouble shooter* yang efektif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Levy Young and Zurn dalam Oran R. Young and Marc A. Levy, *The Effectiveness of International Environmental Regimes*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1999, hal.9.

Menurut Oran R. Young and Marc Levy, definisi dari efektifitas terkait peran organisasi atau aktor internasional dalam ikut mendukung penyelesaian problematika di negara-negara dunia adalah sebagai berikut :

*“Effectiveness is a matter of the contribution that institution make to solving the problems that motivate actors to invest the time and energy needed to create them. On closer examination, however, effectiveness emerges as an elusive concept. it can mean a number of different things and some of its meanings require difficult normative, scientific and historical judgment”*.<sup>22</sup>

(efektivitas adalah sesuatu yang kontribusi bahwa institusi membuat untuk memecahkan permasalahan yang memotivasi para aktor untuk menginvestasikan energi dan waktu yang diperlukan untuk menciptakannya. Pada dasarnya semakin dekat pengujian, bagaimanapun, efektivitas muncul sebagai suatu konsep terabaikan yang dapat berarti sejumlah hal-hal yang berbeda-beda dan sebagian dari maksud/artinya memerlukan pertimbangan ilmiah historis dan sulit).

Pendekatan utama dalam menjembatani efektifitas kinerja organisasi internasional adalah teori efektifitas rezim menurut Arild Underdal, yang menyatakan bahwa efektifitas dari program internasional ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu pemerintah yang dalam hal ini memiliki serta

---


<sup>22</sup> Levy Young and Zurn dalam Oran R. Young and Marc A. Levy, *The Effectiveness of International Environmental Regimes*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1999, hal.3.

menentukan aspek sasaran, hasil dan kendali dan institusi eksternal yang memiliki aspek yang memiliki peranan untuk mempengaruhi rezim. Underdal juga menyatakan arti pentingnya sebuah umpan balik (*feed back*) sebagai bagian dari solusi pemecahan masalah.<sup>23</sup>

Gambaran tentang teori ini mekanismenya adalah dapat diaplikasikan melalui skema 1.1. tentang model inti efektifitas rezim berikut ini.<sup>24</sup>

### Skema 1.1.

#### Mekanisme Teori Model Inti Efektifitas Rezim



Sumber : Arild Underdal, *One Question, Two Answer*, hal.37.

Variabel pertama adalah berisi tentang problematika kronis yang tidak dapat dikesampingkan (*problem malignancy*), yang antara lain berisi beberapa sub-variabel yaitu tentang aspek ketidakpantasan (*incongruity*), ketidak-

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> Arild Underdal, *One Question, Two Answer*, hal.37.

simetrisan (*asymmetry*) dan total perpecahan (*commulatives cleavages*). Ketiga sub-variabel tersebut bersama-sama dengan variabel kapasitas masalah (*problem solving capacity*) yang terdiri sub-variabel seting institusional (*institutional setting*), distribusi kekuasaan (*power distribution*) dan skill dan energi yang terdiri dari instrumen, kepemimpinan dan andepistemik, kemudian membentuk tingkatan kolaborasi (*level of collaboration*) untuk menuju efektifitas rezim yang menekankan pada perubahan tingkah laku (*behavioral change*) dan optimalisasi teknik.

Dengan demikian teori rezim dalam penelitian ini digunakan untuk mengakomodasi bahwa peran/kinerja aktor organisasi internasional ternyata tidak sepenuhnya dapat berjalan secara efektif. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal yaitu berkaitan dengan faktor kedalam yang disebut dengan kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving capacity*) dan faktor keluar atau kronisitas persoalan politik-keamanan yang terjadi (*problem malignancy*). *Problem solving capacity* menjadi bagian penting dalam menghambat kinerja rezim karena memang sumber daya manusia, kebijakan hingga pelaratan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari rezim organisasi internasional untuk mempengaruhi ataupun memobilisasi/menggerakkan negara-negara anggotanya.

## **2. Kepentingan Nasional**

(*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya

dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Kepentingan adalah suatu hal yang ingin dicapai, sedangkan kepentingan nasional (*National Interest*) adalah kepentingan negara yang dijalankan oleh pembuat keputusan (*Decisions Maker*) terhadap negara lain dalam rangka merealisasikan agenda-agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Kepentingan nasional terbagi atas dua kategori yaitu kepentingan praktis (jangka pendek) dan kepentingan kontinuitas (jangka penjang/berlanjut).

Kepentingan nasional (*National Interest*), dalam konteks kepentingan jangka pendek/kepentingan praktis merupakan kebutuhan kepentingan suatu negara yang mendesak yang berhubungan dengan eksistensi kehidupannya dan bersifat seketika (*instans*), sedangkan kepentingan jangka panjang (kepentingan kontinuitas) merupakan kepentingan nasional yang diperoleh atas kontak dengan negara lain yang bersifat berkelanjutan (*kontinyu*). Hal ini sesuai dengan pendapat Benyamin Jowet yang mengungkapkan bahwa :

*“The State come into exintence originating in the bare needs of life and continuing in existence for the sake of good life”*. (negara mendapatkan eksistensinya berdasarkan pada kebutuhan hidup yang



mendesak dan kemudian tetap diperlukan keberadaannya untuk membina kehidupan yang lebih baik).<sup>25</sup>

Menurut John Salisbury dan Gibson, pada dasarnya kepentingan nasional bersifat tetap, jika berubah hanyalah bersifat temporari dan merupakan bentuk dari proses adaptasi. Dalam merealisasikan kepentingan nasional di luar negeri, suatu negara harus mampu memmanifestasikan baik melalui hubungan bilateral, multilateral ataupun melalui organisasi internasional.<sup>26</sup>

Politik luar negeri merupakan pengejawantahan dari kepentingan nasional, sehingga antara politik luar negeri dan kepentingan nasional merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Politik luar negeri yang dijalankan melalui kontak dengan negara lain harus dijalankan melalui mekanisme rencana yang komprehensif (berketindak-lanjutan) yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan kontak dengan negara lain. Sehingga kepentingan nasional merupakan hal yang berpengaruh kuat terhadap eksistensi suatu bangsa.

Berdasar pada paparan tentang teori kepentingan nasional di atas maka dapat aplikasikan bahwa pada dasarnya negara-negara ASEAN tidak menanggapi peredaran narkoba sebagai persoalan yang fundamental dan menyeluruh yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Bahkan jika dibandingkan dengan terorisme dan human trafficking maka peredaran narkotika cenderung tidak menjadi prioritas, misalnya bagi Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand dan hanya Indonesia ataupun Malaysia dalam skala yang lebih kecil

---

<sup>25</sup> Benyamin Jowett, *The Modern Library* dalam May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 64

<sup>26</sup> Salisbury & Gibson, *The Road to Foreign Policy* dalam Dahlan Nasution, *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal 72

yang menganggap program peredaran narkoba menjadi persoalan yang paling utama.

Jika dikaitkan dengan proposisi Benjamin Jowett pada teori kepentingan di atas maka kepentingan nasional suatu negara berkaitan dengan kebutuhan dan kelangsungan hidup yang mendesak. Memang persoalan peredaran narkoba hampir dihadapi oleh seluruh negara ASEAN, namun tentunya kepentingan nasional ASEAN pada bidang keamanan tentunya berbeda-beda. Inilah yang menjadi hambatan dalam membarantas kartel narkoba di wilayah Asia Tenggara periode 2008-2014 karena berkaitan dengan political will yang lemah, serta kerjasama regional yang belum dijalankan secara efektif.

#### **E. Hipotesa**

Melalui paparan kerangka dasar pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kartel narkoba masih mengalami berbagai hambatan karena :

- a. Adanya kendala dari peran rezim institusional dalam menyelesaikan persoalan kartel narkoba sebagai permasalahan internasional berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia dan peralatan (*equipment*) untuk mendeteksi jaringan kartel narkoba di wilayah ASEAN.
- b. Adanya hambatan dalam menyelesaikan persoalan kartel narkoba yaitu munculnya benturan antara kepentingan nasional di antara negara-negara ASEAN.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan sifat data yang primer dan sekunder yaitu metode kualitatif yaitu sebuah metode analisa data-data yang sifatnya non-angka, data-data ini berupa pernyataan, berita, laporan, serta melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Jika terdapat tabel, skema dan diagram yang sifatnya kuantitatif, hal ini hanya untuk memperkuat deskripsi analisa saja, dan bukan merupakan hasil akhir.<sup>27</sup> Sementara teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sutrisno Hadi, studi kepustakaan adalah sumber kepustakaan yang penting karena didalamnya terdapat kondensasi (kumpulan) dari sebagian terbesar penyelidikan yang pernah dilakukan orang.<sup>28</sup>

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara objektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan. Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data sekunder dan primer, yang artinya dalam penulisan ini penulis menjalankan observasi (penelitian) langsung ndan juga mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, yang diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui :

---

<sup>27</sup> Catherine Cassell and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 57.

1. Buku-buku
2. Surat Kabar dan Majalah
3. Jurnal Sosial Politik dan Artikel
4. Internet (*Web Site*).

## **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi ASEAN dalam memberantas peredaran narkoba dan kartel yang menguasai pendistribusian dan produksi narkoba
- b. Untuk mengetahui bahaya dari drugs trafficking bagi seluruh negara di kawasan ASEAN

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Mengetahui permasalahan *drugs trafficking* yang sedang dialami oleh negara di kawasan regional ASEAN.
- b. Mengetahui sejauh mana bisnis para kartel narkoba dapat mendorong sikap pro-aktor dari para stakeholder ASEAN dalam merumuskan berbagai kebijakan dan kesepakatan untuk menjadikan masalah ini sebagai ancaman bersama.
- c. Memberikan data terbaru sebagai acuan pemberantasan narkoba dan peredarannya di kawasan ASEAN

## G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian sejak 2008 hingga 2014. Dipilih tahun 2008 karena pada tahun ini menjadi bagian dari respon ASEAN melalui Aseanapol dalam menangani persoalan kejahatan regional dan transnasional, termasuk peredaran narkoba.<sup>29</sup> Sedangkan tahun 2014 merupakan periode yang menunjukkan kegagalan atau belum efektifnya ASEAN dalam menangani persoalan peredaran narkoba regional yang ditandai dengan publikasi UNODC dimana wilayah ASEAN masih menjadi area yang rawan peredaran narkoba sebagai *problem malignancy*.<sup>30</sup> Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>29</sup> “Joint Communique of 28<sup>th</sup> ASEAN”, dalam [http://asean.org/?static\\_post=joint-communique-of-the-28th-asean-chiefs-of-police-conference-brunei-darussalam-25-29-may-2008](http://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-28th-asean-chiefs-of-police-conference-brunei-darussalam-25-29-may-2008), diakses pada tanggal 7 Juni 2016.

<sup>30</sup> “Research and Report Paper”, dalam [https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World\\_Drug\\_Report\\_2015.pdf](https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf), diakses pada tanggal 7 Juni 2016.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang dinamika atau perkembangan masalah peredaran narkotika dan kartel obat bius di wilayah Asia Tenggara.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang kendala dari peran rezim institusional dalam menyelesaikan persoalan kartel narkoba sebagai permasalahan internasional berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia dan peralatan (*equipment*) untuk mendeteksi jaringan kartel narkoba di wilayah ASEAN

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang hambatan yang dihadapi ASEAN dalam membarantas kartel narkotika di wilayah Asia Tenggara periode 2008-2014 yaitu karena adanya benturan antara kepentingan nasional negara-negara ASEAN dengan upaya pemberantasan narkotika di wilayah Asia Tenggara dimana masalah ini kurang mendapat skala prioritas dan aspek *political will*.

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.